

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI KABUPATEN POLMAN**

(STUDI KASUS TAHUN 2009-2011)



**Kripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas hukum Universitas 45**

OLEH

HARDI FIRDIANSYAH

NO. STB 4508060081

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **IUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.118/FH/U-45/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, SABTU 9 Juni 2012, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Hardi Firdiansyah** Nomor Stambuk **4508060081** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar



Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiang, SH., MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

Anggota : 1. Hamzah Taba, SH., MH

2. Basri Oneri, SH, MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa

Nama Mahasiswa : **HARDI FIRDIANSYAH**
 No.stambuk : 4508060081
 Bagian : Hukum Pidana
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : HUKUM
 Dasar Penetapan Pembimbing : B.23/FH/U-45/III/2012
 Judul Skripsi : Efektivitas penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi diKab.Polman (Studi kasus Tahun 2009-2011)

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimasukkan dalam ujian Skripsi

Makassar, Mei 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj.SITI ZUBAIDAH,SH.MH.

BASRI ONER, SH.MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. BASO MADIONG, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Menerangkan Bahwa :

Nama : HARDI FIRDIANSYAH
Nomor Stambuk : 4508060081
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Ujian :
Tanggal Persetujuan Ujian :
Judul skripsi : Efektivitas penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kab. Polman (Studi kasus Tahun 2009-2011).

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 14 Mei 2012

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. BASO MADIOG, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Sabda Rasulullah SAW :

“Tiada suatu kebahagiaan bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, selain Allah SWT akan memudahkan jalan ke surga.”

(HR. Thabrani dari aisyah).

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Efektivitas penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi diKab Polman (Studi kasus Tahun 2009-2011) ” disusun dan akan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Namun berkat dan dukungan berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan, keterbatasan kemampuan penulis.

Menyadari hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada kedua orang tuaku, ayahanda AKP Takdir Daun dan ibunda Johar H.S yang tercinta atas doa dan restunya selama ini yang telah banyak berkorban lahir dan batin dalam mendidik, membina dan membesarkan

ananda, serta saudara-saudari ku yang selalu memberikan motivasi Hartadi Efendi, Hikmahwati, Dan Hardianti

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan selama proses penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Prof.Dr.Abd.Rahman.SH,MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak **Dr.Baso Madiong, SH.MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
3. Ibu **Hj.SITTI ZUBAEDAH, SH.MH.** selaku dosen pembimbing I dan pembimbing akademik, yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak **BASRI ONER, SH.MH.** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga, serta dorongan moril pada penulis.
5. Serta seluruh bapak dan ibu dosen tanpa terkecuali atas didikannya selama perkuliahan, terima kasih yang tak terhingga atas ilmunya selama ini dan juga para Staf atas pelayanan dan kerjasamanya sejak penulis memasuki Universitas 45 Makassar hingga akhir.
6. Bapak Erven langgeng kaseh, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Polman dan seluruh Staf Pengadilan Negeri Polman yang telah memberi bantuan yang sangat berharga selama melakukan penelitian.

7. Bapak Aiptu O.B. Hutagalung, sebagai Kanit Resum di Kepolisian Resort Polewali Mandar Reserse Kriminal beserta jajarannya yang selalu senantiasa membantu penulis melengkapi data-data.
8. Teman-temanku tercinta Supriadi Halim SH, Fahrur Rasyid SH, Baharuddin, Ridwan Malkan atas canda tawa, pengertian dan kasih sayang kepada penulis dan juga yang telah tanpa henti memberikan dukungan moril dan materil demi kemajuan penulis.
9. Keluarga dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih atas kesabarannya, omelan, arahan, bimbingan, dan do'anya untuk keberhasilan penulis.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama ini.

Akhirnya penulis sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita sekalian, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkannya, amin.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

Makassar, Mei 2012

Penulis




HARDI FIRDIANSYAH

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	i
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
2.2 Pengertian Pencurian dan Kekerasan.....	25
2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Unsur-Unsurnya.....	34
2.4 Teori-Teori Penjatuhan Sanksi.....	37
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
3.1 Data Delik Pencurian dengan Kekerasan Periode Tahun 2009-2011 di Kabupaten Polman.....	42
3.2 Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan di Kabupaten Polman Periode 2009-2011.....	46

3.3 Efektivitas Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	48
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kesejahteraan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa sering terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Polman disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka yang terjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Kabupaten Polman ?
2. Apakah Penjatuhan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sudah Efektif ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Polman.
2. Untuk mengetahui efektifitas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Polman.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Hukum Kabupaten Polman. Dan sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut karena banyak masalah tindak pidana pencurian. Selain yang menjadi pertimbangan lain adalah karena hemat biaya dan dekat dengan lokasi peneliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak yang terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Jadi Data Sekunder digunakan untuk mendukung Data Primer yaitu melalui buku-buku, arsip atau dokumen lain dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Metode Wawancara

1. *Interview* (Wawancara), yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung, yakni dengan Penyidik yang ada di Polres, dan Hakim Pengadilan Negeri.
2. Studi Dokumen (berkas), merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan diskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode diskriptif adalah suatu cara mengambang

data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di tempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi yang tidak mungkin dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada diluarnya. Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana yang berada diluarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dulu memberikan batasan tersebut. Faedah itu adalah dari batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan lebih mendalam.

Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli

hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Tindak Pidana sebagai salah satu terjemahan dari "*Strafbaar feit*" mengenai arti dari "*Strafbaar feit*" sendiri, beberapa sarjana menterjemahkan dengan arti yang berbeda.

a. Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa "*Een strafbaar feit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*Schuld*) oleh seseroang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Van Hamel merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana".

c. Vos merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

d. Pompe merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (Pengganguan Ketertiban Hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan

untuk mana pidana adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

- e. Mezger merumuskan hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
- f. Lemaire merumuskan bahwa hukuman pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pidana, yaitu suatu penderitaan khusus.

Dalam buku Sianturi, 1986:205 yang berisi tentang berbagai pendapat para sarjana barat dan dalam isinya mengemukakan sekiranya tidak perlu semuanya dituliskan dalam bukunya. Yang penting dalam rangkanya adalah perumusan yang diberikan oleh para sarjana barat itu pun sudah berbeda, yang dengan demikian pengertiannyapun berbeda pula.

Beberapa pendapat dari pakar hukum dari barat (Eropa) Mengenai hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Alpeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana terriil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
 - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

2. D. Hazewinkel Zuringa, membagi hukum pidana dalam arti:
 - a. Objektif (*Ius Ponale*), yang meliputi:
 1. Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
 3. Subjektif (*Ius Poenale*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
3. Dalam buku Teguh Prasetyo, Algra Jansen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Adami Chazawi dalam bukunya, 2008:67 disebutkan istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No.19/2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.3 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro, (lihat bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)
- b. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Mr. H.J Schravendjik dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam buku Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana.
- d. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni

dalam buku Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga dengan Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang hukum Pidana Indonesia.

- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Mr. Moeljatno, dalam berbagai tulisan misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Diantara sarjana Indonesia tersebut telah memberikan pendapat atau alasan-alasannya, mengapa harus menggunakan istilah yang dipilihnya itu sebagai terjemahan dari "*Strafbaar*" dan "*Feit*" yang kemudian dimajemukan. Beberapa diantara pendapat tersebut sebagai berikut :

a. Pendapat Moeljatno dan Ruslan Saleh

Setelah membahas uraikan beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah "Perbuatan Pidana" dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kalau untuk *recht*, sudah lazim dipakai istilah :

Hukum, maka *dihukum* lalu berarti: *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana : karena perkara-perkara perdatapun di *berech*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.

2. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti: perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya juga sebagai istilah teknis seperti: perbuatan melawan hukum. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah "*Handeling*" atau "*Gedraging*" seseorang, mungkin mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

b. Pendapat Utrecht

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa pidana itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, negatif).

Sedangkan menurut Satochid Karta Negara menganjurkan untuk menggunakan istilah tindak pidana, dengan istilah tidak mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* diterjemahkan dalam berbagai istilah, yaitu :

- a. Perbuatan yang boleh / dapat dilakukan
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak Pidana

Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monitis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana bersama unsur-unsurnya.

Golongan monitis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan. D. Simon sebagai sarjana yang menganut paham monitis menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana adalah :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Jadi dalam hal ini pengertian pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan Hukum dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

1. Van Hamel mendefenisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
2. J. Bauman menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan .
3. Karni mendefenisikan tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang

sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggung jawabkan.

Adami Chazawi dalam bukunya, 2008:71 disebutkan bahwa Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*".

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

sebagai tindakan yang dapat dihukum”

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.

Adami Zarkawi dalam bukunya, 2008:72 menyebutkan beberapa pendapat tentang *strafbaar feit* sebagai berikut :

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “*tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*”.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu *kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*.

Golongan dualistis adalah ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.

a. Moeljatno sebagai sarjana penganut faham dualistis mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur-unsur :

- Perbuatan manusia
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang

- Bersifat melawan hukum

Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

([Http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/80/ Tindak Pidana 2 Pengertian dan Unsur-unsurnya.html](http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/80/Tindak%20Pidana%20Pengertian%20dan%20Unsur-unsurnya.html)).

- b. W.P.J Pompe mendefenisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dari berbagai pandangan di atas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, sifat hukuman ini sangat berlainan dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa belanda dinamakan *delicts omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai "mengambil barang". Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Sebaliknya perumusan secara *material* memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh,

yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan Negara.

Dalam pencurian misalnya, orang yang kecurianlah yang kepentingan harta bendanya dirugikan. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah “*constitutief gevold*” untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur dari suatu tindak pidana.

Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari pasal 338 KUHP.

Contoh lain adalah seorang pegawai kereta api yang berwajib memberikan tanda bahwa kereta api tertentu harus berhenti, tetapi diam saja dan tidak memberi tanda sehingga kereta api jalan terus, dan kemudian menabrak kereta api lainnya. Apabila sebagai akibat tubrukan kedua kereta api ini ada seorang atau lebih meninggal dunia, si pegawai tersebut dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan

oleh karena dalam hal ini dapat dianggap ada kesengajaan di pihak si pegawai kereta api itu.

Sedangkan menurut Kombes Pol Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi dalam bukunya, 2011 : 39 mengatakan bahwa Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Unsur - unsur perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal lkhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang subyektif
- e. Unsur melawan hukum yang obyektif

Namun demikian dengan tidak adanya keseragaman pandangan dan definisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistic tentang uraian delik, maka unsur - unsur suatu delik pada umumnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan aktif atau pasif
- b. Akibat (hanya pada delik materil)
- c. Melawan hukum formil dan materil
- d. Keadaan menyusul atau keadaan tambahan
- e. Keadaan yang secara obyektif yang memperbaiki pidana

f. Tidak adanya dasar pembeda dan dasar pemaaf

- a) Perbuatan aktif dan pasif Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif dan pasif apabila perbuatan itu dilakukan tanpa disadari walaupun dirangkum oleh suatu aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis belumlah merupakan straf baar hadling (perbuatan pidana) jika tidak dipandang suatu perbuatan tercela dan buruk menurut manusia umumnya. Andi Zainal Abidin Farid (1989 : 155) berpendapat sebagai berikut: Jadi Suatu perbuatan aktif atau pasif barulah dikatakan perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan Undang - Undang dan juga bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
- b) Akibat (hanya pada delik materil) Yang dinyatakan dengan akibat hanya pada delik materil adalah akibat tertentu di dalam delik sehingga KUHP pidana sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik. Andi Zainal Abidin Farid (1989 : -186) menyatakan sebagai berikut: Hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik -delik tersebut diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna dapat menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.
- c) Melawan Hukum Formil dan Materil yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan

hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja.

- d) Andi Hamza dalam bukunya, 1986 : 79 berpendapat sebagai berikut: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azaz-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang - undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang - undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang - undang. Menurut pendapat penulis dari berbagai pendapat para Sarjana Flukum mengartikan bahwa melawan Hukum pada hakekatnya adalah sama dengan suatu perbuatan pidana yang ancam pidana oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- e) Keadaan yang Menyusul atau keadaan Tambahan Di katakan keadaan menyusul apabila perbuatan itu merupakan pemufakatan jahat dan terlaksana adanya pelaporan pada yang berwajib. Terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula. Misalnya dalam pasal 164,165 KUHP adalah kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Jika mengetahui terjadinya suatu kejahatan, kalau kejahatan betul -betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- f) Keadaan yang secara objektif yang memperberat pidana Pasal 351 (1) dan (2) Pasal 352 (1) dan (2), dan Pasal 354 (2) KUHP. Keadaan

mana yang tidak di kehendaki tetapi terjadi secara obyektif akibat perbuatan delik. Di katakan secara obyektif mempererat pidana adalah terletak pada keadaan obyektif pembuat delik.apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati.tentang luka berat dapat dilihat pada pasal 90 KUHP.

g) Tidak adanya dasar pembeda dan dasar pemaaf menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya 1989 : 251 - 252 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Alasan pembeda dimana sifat melawan hukum perbuatan hapus dan tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim
- 2) Alasan pemaaf yaitu perbuatan pidana sudah terbukti unsur - unsur semuanya, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat dalam hal ini sebaiknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Moeljatno dalam bukunya 1987: 137 mengatakan sebagai berikut:

1. Alasan pembeda yaitu alasan menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi ia tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

Sedangkan dalam pasal 44 KUHP menguraikan bahwa orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- b) Terganggu karena penyakit

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2107131-unsur-unsur-tindak-pidana/#ixzz1uAAEyX6q>

Adapun Unsur subjektif dalam hukum pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif dalam hukum pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

<http://www.skripsilengkap.com/unsur-unsur-tindak-pidana>

2.2 Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

2.2.1. Pengertian Pencurian

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi (R.SOESILO, 1996: 249) :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan, maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. (K.U.H.P. 35, 364, 366, 486).

Di dalam rumusan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi (R.SUGANDHI, 1980: 377) :

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

ke-1 Pencurian ternak

ke-2 Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

ke-3 Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

ke-4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

ke-5 Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu.

2. Jika pencurian diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dalam pasal ini dinamakan "pencurian berat", dan ancaman hukumannya pun lebih berat.

Dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi (R.SUGANDHI, 1980: 381) :

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,

dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya, 1981 : 13 menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.

Dari pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

2.2.2 Pengertian kekerasan

Kekerasan dalam KUHP tidak diatur secara spesifik dan terarah, sehingga dibuatlah Undang-undang khusus mengenai tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP dicantumkan beberapa bentuk kekerasan dalam pasal 351, tentang penganiayaan yang dilakukan dan sanksi-sanksi yang mengikutinya.

Mengenai pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, rancangan KUHP telah mencoba merumuskannya, yakni setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan

fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Anacam kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Rumusan ini hampir sama dengan rumusan di RUU TPO.

Dalam rancangan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang (RUU TPO) kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang

merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar masyarakat) dan terorisme.

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita kerugian oleh karena kekerasan tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kaca mata nasional maupun internasional. Saat ini kita sebagai bangsa sudah dituding oleh beberapa negara lain sebagai sarang teroris, terlepas dari benar tidaknya tudingan itu. Di mata mancanegara, hidup di Indonesia menyeramkan. Sedangkan sebaliknya, kita di negeri ini yang setiap hari hampir tak pernah bebas dari berita-berita kekerasan, mulai dibelajarkan dan terbiasa. Tuntutan untuk survive dan ketidakmungkinan untuk mengelakkan, menyebabkan masyarakat belajar hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan pada akhirnya perlahan-lahan kita mulai menerima karena terbiasa.

Kalau tiba-tiba jalanan macet tanpa sebab, kita tidak lagi panik, tapi langsung berpikir kalau bukan demo, pelajar berkelahi atau ada bom. Dengan jawaban itu ada semacam ketenangan, sesuatu yang sering terjadi yang menyebabkan respon yang ditimbulkan menjadi biasa-biasa saja.

Para psikolog berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya kekerasan dalam masyarakat adalah pengaruh media massa. Dewasa ini, media audio, visual, dan cetak, menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian mereka. Dulu, masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan hanya jika mereka ada disekitar lokasi kejadian. Namun saat ini, siapapun dapat menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan televisi. Bahkan, tayangan seperti dramatisasi kriminalitas, olahraga kekerasan, dan semacamnya kini menjadi salah satu acara yang paling diminati para pemirsa.

Seorang anggota lembaga psikolog AS, Arnold Cohen, berpendapat bahwa masalah pengaruh kekerasan yang ditayangkan di televisi sama dengan masalah dampak rokok yang menyebabkan penyakit kanker. Artinya, meski banyak program yang digalakkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya rokok, namun jumlah para perokok terus meningkat. Dan hal itu juga terjadi dalam masalah kekerasan. Tayangan televisi dan film yang menggambarkan dampak buruk dari tindak kekerasan ternyata tidak mampu mencegah meningkatnya kekerasan. Tak diragukan lagi bahwa salah satu faktor meluasnya tindak kekerasan dalam

masyarakat modern ini adalah pengaruh media massa. Para psikolog berpendapat bahwa penggunaan narkoba, pil koplo, dan alkohol, juga merupakan faktor munculnya kekerasan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masih banyak lagi sebab dan faktor lainnya termasuk pengaruh lingkungan. Semua itu akan menimbulkan ke tidak seimbangan penalaran, perasaan, dan kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi perluasan kekerasan dalam masyarakat.

Dimanakah letak kesalahan media dalam memberitakan kekerasan? Berikut adalah petunjuk awal pemahaman.

Johan Galtung, profesor studi perdamaian Norwegia mencatat ada 12 keprihatinan yang membuat jurnalisme acapkali salah dalam memberitakan kekerasan, ke-12 keprihatinan itu adalah:

1. Kekerasan yang dekontekstual: berfokus pada hal irasional tanpa melihat alasan2 tentang konflik yang tak terselesaikan dan polarisasi.
2. Dualisme: Mengurangi jumlah pihak2 yg berkonflik menjadi 2, padahal seringkali banyak pihak terlibat. Cerita hanya berpusat pada perkembangan internal, seringkali mengabaikan pihak luar atau kekuatan “eksternal” (misalnya kekuatan asing dan perusahaan2 multinasional)
3. Manicheanisme: melukiskan satu pihak sebagai yang baik dan yang lain sebagai pihak yang “jahat”.

4. Armageddon: menyajikan kekerasan sebagai alternatif yang tak terhindarkan dan tak dapat dihilangkan.
5. Berfokus pada tindak kekerasan individu, sementara mengabaikan sebab2 struktural, seperti kemiskinan, kelalaian pemerintah dan represi militer atau polisi.
6. Kebingungan (*confusion*): berfokus hanya pada arena konflik (misalnya medan tempur atau lokasi peristiwa kekerasan)),tapi tidak pada kekuatan2 dan faktor2 yang mempengaruhi kekerasan itu.
7. Memilah dan mengabaikan: tidak pernah menjelaskan mengapa terjadi tindakan balas dendam dan spiral kekerasan.
8. Gagal melakukan investigasi mengenai sebab2 peningkatan dan dampak pelaporan media itu sendiri.
9. Gagal melakukan investigasi mengenai tujuan2 intervesionis luar, terutama negara2 besar.
10. Gagal melakukan investigasi mengenai proposal2 perdamaian dan tawaran citra damai.
11. Bingung mengenai gencatan senjata dan perundingan dengan perdamaian yang aktual.
12. Mengabaikan rekonsiliasi: konflik cenderung pecah lagi apabila tidak diperhatikan upaya2 rehabilitasi masyarakat yang sudah terpecah. Apabila upaya2 menyelesaikan konflik tidak ada, maka fatalisme makin diperkuat. Hal

itu dapat mengakibatkan bahkan lebih keras, apabila orang tidak lagi memiliki gambaran atau informasi tentang kemungkinan perdamaian dan rehabilitasi.

(<http://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>)

Menurut Emeliana Krisnawati dalam bukunya, 2005:46 bahwa kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak .

Dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi (R.SOESILO, 1996: 98) :

“ Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ”.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata , menyepak, dan menendang.

Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpanya minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orang tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut yang turut melakukan pekerjaan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya .
- (2) Diancam dengan Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - Ke-1 jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - Ke-3 jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-

sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Perbedaan dari “pencurian dengan kekerasan” (Pasal 365) dengan “pemerasan” (Pasal 368) jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan si pemilik barang “menyerah” lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan terdapat dalam pasal 368 KUHP tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, hal ini masuk “pencurian dengan kekerasan” dalam pasal 365 KUHP.

Dari perumusan pasal 365 KUHP dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektifnya, pencurian dengan :
 - a. Didahului
 - b. Disertai
 - c. Diikuti
 - d. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Unsur-unsur subyektifnya, dengan maksud untuk :
 - a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu
 - b. Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.
 - c. Untuk melarikan diri

Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya

2.4 Teori-Teori Penjatuhan Sanksi

Dalam istilah umum Hukuman adalah untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Menurut bahasa Belanda untuk menyebut istilah hukuman dan pidana adalah Straf, sedangkan di Indonesia straf mempunyai makna ganda yang harus dipisahkan yaitu istilah hukuman dan istilah pidana, sedang istilah pidana itu sendiri adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana sendiri di Indonesia adalah karakteristik yang membedakan dengan hukum perdata, sedangkan hukuman adalah sanksi atau konsekuensi bagi pelanggaran hukum pidana atau perdata. Tujuan pidana tidak harus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Dalam pengertian pidana dan tindakan (*Maatregel*) harus bisa dibedakan.

Ada tiga golongan teori untuk membenarkan penjatuhan sanksi :

a. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki atau membinasakan.

Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana dipertontonkan di depan

umum dengan sangat ganasnya agar supaya anggota masyarakat takut melihatnya yang akhirnya muncul sebutan *adogium* latin.

b. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, para sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan para sarjana Hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Al-Qur'an.

Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak lah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan.

Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran. Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain :

1. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan.

Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-

cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

2. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan : pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. (diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji-1980).
3. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat

pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan

Pidana yaitu :

- Mencegah dilakukannya tindak Pidana dengan menegakkan Norma Hukum demi pengayoman masyarakat.
- Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 5).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan expiation).

([Http://Primau66.blogspot.com/2011/01/Teori Penjatuhan Hukuman](http://Primau66.blogspot.com/2011/01/Teori Penjatuhan Hukuman)).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar (Studi kasus tahun 2009-2011) Maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum (Achmad Ali, 2002 : 72) adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan yaitu bahwa harus mewujudkan keadilan pada setiap warga masyarakat.
- b. Kemanfaatan yaitu bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap warga masyarakat.
- c. Kepastian hukum yaitu bahwa hukum itu harus menjamin terwujudnya kepastian hukum pada setiap masyarakat.

Keberadaan lembaga peradilan dimaksud agar menjamin dan terpeliharanya hak serta kewajiban antar sesama warga negara, demi terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera, ditandai dengan tetap tegaknya kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Polewali mandar, dan melakukan *interview* terhadap dua orang responden yaitu Erfen Langgeng Kase S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan negeri Polewali Mandar dan O.B.Hutagalung sebagai Penyidik di Polres Polewali Mandar , Kedua responden tersebut dianggap berkompeten dengan judul yang diangkat penulis. Selanjutnya penulis akan menjabarkan lebih lanjut hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Polewali Mandar.

3.1 Data Delik Pencurian dengan Kekerasan Periode 2009-2011 di Kabupaten

Polman.

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang data, adakalanya kita harus mengetahui tentang arti dari data tersebut. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subyek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data.

Data bisa merupakan jam kerja bagi karyawan perusahaan. Data ini kemudian perlu diproses dan diubah menjadi informasi. Jika jam kerja setiap

karyawan kemudian dikalikan dengan nilai per-jam, maka akan dihasilkan suatu nilai tertentu. Jika gambaran penghasilan setiap karyawan kemudian dijumlahkan, akan menghasilkan rekapitulasi gaji yang harus dibayar oleh perusahaan. Penggajian merupakan informasi bagi pemilik perusahaan. Informasi merupakan hasil proses dari data yang ada, atau bisa diartikan sebagai data yang mempunyai arti. Informasi akan membuka segala sesuatu yang belum diketahui

Dari hasil penelitian, data kasus tindak pidana pencurian dari tahun 2009-2011 yang diperoleh baik dari satuan Polres Polman (sat reskrim) maupun dari Pengadilan Negeri Polman jumlah kasus pencurian cenderung naik turun, faktanya dari tahun 2009-2010 terjadi peningkatan dari 65 kasus menjadi 74 kasus dan dari tahun 2010-2011 terjadi penurunan kasus dari 74 kasus menjadi 69 kasus. Dari sekian banyak kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Polman ada 11 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan disajikan tabel tentang realita terjadinya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Polman.

Tabel 1**Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Polman**

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara	
		Selesai	Tidak
2009	65	59	6
2010	74	24	50
2011	69	26	43
Jumlah	208	109	99

Sumber : Resort Polewali Mandar dan PN Polewali Mandar Tahun 2012

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Polman selama tiga tahun (2009, 2010, 2011) terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 208 kasus dan dari jumlah kasus pencurian tersebut yang selesai di Pengadilan Negeri Polman adalah 129 kasus selebihnya 99 kasus tidak selesai.

Dari data yang dirangkum di Resort Polewali mandar dalam tiga Tahun dari Tahun 2009-2011 terjadi 208 kasus pencurian dan diantaranya ada 11 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2009-2011 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2

**Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di
Kabupaten Polman**

Tahun	Jumlah Kasus	Presentase
2009	4 Kasus	2,6 %
2010	5 Kasus	3,7 %
2011	2 Kasus	1,38 %
Jumlah	11 Kasus	7,68 %

Dari tabel diatas dapat dilihat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Polman dari tahun 2009-2011 jumlah kasusnya naik turun, tahun 2009 terjadi 4 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tahun 2010 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan menjadi 5 kasus, dan pada tahun 2011 terjadi penurunan kasus menjadi 2 kasus.

Menurut Erven langgeng kaseh, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Polman (wawancara tanggal 3 Mei 2012) mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan itu pada awalnya tidak ada dalam benak si pelaku, akan tetapi pada saat si pelaku melakukan aksi pencurian di dalam sebuah rumah dengan niat hanya ingin mengambil barang yang ia inginkan tiba-tiba terpergok oleh si pemilik rumah, karena si pemilik rumah tersebut ingin mempertahankan harta bendanya yang ingin diambil

oleh si pelaku maka si pemilik rumah melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta bendanya, akan tetapi si pelaku juga tetap mempertahankan barang yang ia inginkan maka terjadilah unsur kekerasan.

3.2 Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Polman Periode 2009-2011

Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Polman dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kabupaten Polman

Tahun	Jumlah Kasus	Sanksi
2009	4 Kasus	1. 6 Bulan 2. 3 Tahun 3. 1 Tahun 9 Bulan 4. 1 Tahun
2010	5 Kasus	1. 2 Tahun 2. 10 Bulan 3. 5 Bulan 4. 4 Bulan 5. 1 Tahun 6 Bulan
2011	2 Kasus	1. 3 Bulan 10 Hari 2. 1 Bulan 24 Hari

Sumber :Pengadilan Negeri Polewali Mandar Tahun 2012

Dari data yang ada pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten

Polman itu bermacam-macam, dan dari 3 tahun mulai dari tahun 2009-2011 sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maksimal hanya 3 tahun.

Pada tahun 2009 terjadi empat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sanksi yang diterapkan antara lain adalah 6 bulan, 3 tahun, 1 tahun 9 bulan, dan 1 tahun. Kemudian pada tahun 2010 ada 5 kasus pencurian dengan kekerasan dan sanksi yang diterapkan antara lain 2 tahun, 10 bulan, 5 bulan, 4 bulan, dan 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya pada tahun 2011 hanya ada 2 kasus pencurian dengan kekerasan dan sanksi yang diterapkan adalah 3 bulan 10 hari, dan 1 bulan 24 hari.

Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP, dimana ancaman pidana penjaranya mulai dari sembilan tahun sampai pidana mati atau hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Polman, dari data yang dapat disimpulkan penulis bahwa sanksi yang diterapkan dalam tiga Tahun terakhir dari Tahun 2009-2011 yang maksimal hanya tiga tahun, itu disebabkan dari adanya kebijakan dan dari hasil pertimbangan-pertimbangan Hakim.

Menurut Erven langgeng kaseh, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Polman (wawancara tanggal 3 Mei 2012) mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi itu tidak mutlak harus mengikuti penjatuhan sanksi yang ada dalam kitab Undang-undang hukum pidana tetapi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan tergantung dari sifat perbuatannya.

Penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada si terdakwa dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar, menurut pendapat masyarakat memang sangat ringan dan itu juga diakui oleh Hakim Pengadilan Negeri Polman, akan tetapi pendapat masyarakat tentang penjatuhan sanksi yang sangat ringan itu tidak demikian buat si terdakwa, bisa saja sangat berat bagi si terdakwa, menurut hakim ada beberapa faktor sehingga terjadi kasus pencurian antara lain karena faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, dan lapangan kerja yang tidak luas sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

3.3. Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Polewali Mandar perlu adanya penjelasan efektivitas, yang umumnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Eektivitas menekankan pada hasil

yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya.

Pasal 270 KUHAP

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum, menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya tujuan hukum ialah “menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri”.

Putusan Pengadilan Negeri yang sedang di analisis penulis syarat pula dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan putusan pengadilan negeri tersebut diatas akan dicoba dianalisis dengan membaginya ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat NonYuridis. Masing-masing akan dibahas pada bagian berikut ini :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasikan sebagai fakta yuridis sebagaimana

telah dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan Yuridis.

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan Non-yuridis adalah Pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Menurut Erven langgeng kaseh, SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Polman (wawancara tanggal 3 Mei 2012) mengatakan dalam Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya didalam KUHP Buku Ke Dua mengenai kejahatan, efektivitas penerapan penjatuhan sanksi itu tidak mutlak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pencurian dengan kekerasan, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, bisa saja setelah menjalani hukuman mereka bisa mengulangi perbuatan itu alasan yang paling mendasar oleh pelaku adalah untuk memenuhi kebutuhan dan desakan ekonomi ada kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatan dan menggunakan segala cara agar pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi, Apalagi si pelaku adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya.

Menurut penulis bahwa sahny hal ini biasa terjadi pada masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan makan dan pemenuhan

kebutuhannya. Apalagi harga kebutuhan pokok semakin hari semakin tak berimbang dengan kehidupannya. Segala alasan ini menjadi dasar seseorang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri bahkan tindakan pencurianpun dilakukan dengan kekerasan.

Berbicara masalah efektifitas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Polman menurut penulis belum efektif disebabkan karena penjatuhan sanksi yang sangat ringan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dari hasil penelitian, sanksi yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama 3 tahun dari tahun 2009-2011 maksimal hanya 3 tahun.
- 2) Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Polman menurut penulis belum efektif disebabkan karena penjatuhan sanksi yang sangat ringan yang penjatuhan hukumannya maksimal hanya 3 Tahun.

4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengingat karena jumlah penduduk pada suatu daerah dengan jumlah anggota kepolisian itu tidak berimbang 1 ; 900, bahwa hal ini menjadi kendala bagi aparat untuk memonitoring dan mengimbangi masyarakat sipil, maka perlu ditingkatkan kinerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penambahan aparat personil dilapangan.

- b. Didasarkan atas sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar sekiranya betul-betul memberikan efek jera kepada pelaku, bukan semata-mata , hanya penerapan penjatuhan sanksinya saja, tetapi hakim benar-benar menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidananya dan pertimbangan-pertimbangan hakim atas penerapan sanksi yang dilakukan tergantung dari sifat perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Aditama, Thn 2001.

Adami, Chasawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Baharuddin, Lopa. 1996 seri tafsir Alqur'an Bil-ilmu03, *Al-quran dan hak-hak Asasi Manusia*, Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* : Bandung Thn 2005

Kombes Pol Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta 2011.

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Thn 1986.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Thn 2003.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, Thn 1996

R. Sughandi, *Kitab Undang-undang hukum Pidana*, Surabaya, Thn 1980.

SUMBER-SUMBER LAIN

↓ (<http://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>)

- ✚ ([Http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/80/ Tindak Pidana 2 Pengertian dan Unsur-unsurnya.html](http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/80/Tindak%20Pidana%20Pengertian%20dan%20Unsur-unsurnya.html)).
- ✚ (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2107131-unsur-unsur-tindak-pidana/#ixzz1uAAEyX6q>
- ✚ <http://www.skripsilengkap.com/unsur-unsur-tindak-pidana>
- ✚ ([Http://Primau66.blogspot.com/2011/01/Teori Penjatuhan Hukuman](http://Primau66.blogspot.com/2011/01/Teori%20Penjatuhan%20Hukuman)).



RIWAYAT HIDUP



Supiati. 2010, lahir di dusun Barang, desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 07 Agustus 1987. Seharian-hari biasa dipanggil Upi. Anak ke empat dari lima bersaudara pasangan dari Laesang dan Suti. Perjalanan pendidikan diawali di SD Inpres Barang pada tahun 1994 – 2001.

Setelah lulus SD, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Barru yang terletak di desa Galung dengan jarak tempuh 1 jam dengan berjalan kaki dan lulus pada tahun 2004.

Lulus SMP, melanjutkan Ke SMA Negeri 1 Barru, akan tetapi nilai yang diperoleh tidak mencapai standar kelulusan dan dinyatakan tidak lulus oleh sekolah tersebut. Kemudian penulis mengikuti ujian kesetaraan yaitu paket C, pendidikan yang setara dengan SMA yang diprogramkan oleh yayasan AL-MARKAZ AL-ISLAMI Makassar tempat Paman bekerja. Setelah lulus dari paket C, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Swasta di Makassar yang menjadi pilihan yaitu Universitas "45" Makassar.